

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ibadah yang dilaksanakan seumur hidup dalam artian ibadah yang dilakukan sampai akhir hidupnya adalah perkawinan. Darwis mengemukakan sebuah perkawinan yang dilaksanakan tidak terlepas dari adanya unsur-unsur ketaatan kepada Allah swt., sehingga melaksanakannya termasuk dalam aspek pengabdian kepada Allah swt. (*ubudiyyah*).<sup>1</sup> Oleh karenanya, Alquran maupun hadis menjadi pedoman umat Islam dalam menjalankan sebuah perkawinan. Hal ini juga dipertegas dengan aturan hukum nasional di Indonesia, yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan, yaitu akad paling kuat (*misaqan ghalizan*) yang bertujuan untuk menaati perintah Allah swt. dan bagi yang melaksanakan dihukumi ibadah.<sup>2</sup>

Ditinjau dari segi sosial, sebuah perkawinan bertujuan untuk membangun keluarga yang diselimuti kasih sayang, sebagai fondasi utama dalam membangun bahtera rumah tangga. Rasulullah saw. mengharamkan umatnya yang tidak ingin menikah karena dapat mengakibatkan hilangnya keturunan serta memusnahkan umat Islam. Perkawinan adalah sebuah perjanjian dengan maksud menjalankan bahtera rumah tangga antara suami

---

<sup>1</sup> Rizal Darwis, *Hak Nafkah Batin Suami Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender*, (Makassar: Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016), 1

<sup>2</sup> Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

istri yang bertujuan untuk memperbanyak keturunan berdasarkan aturan agama.<sup>3</sup>

Tujuan utama dalam sebuah perkawinan adalah memelihara dan melindungi kelanggengan dalam hidup tetapi hal tersebut bukan perkara mudah, dapat dibuktikan dengan maraknya perceraian yang terus meningkat. Menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga tidak selalu lancar. Halangan dan rintangan pasti muncul silih berganti.

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* senantiasa menyusun segala peristiwa dalam hidup termasuk dalam hal perkawinan. Apabila terdapat konflik yang hadir dalam rumah tangga dan menemukan jalan buntu yang mengakibatkan pecahnya hubungan suami istri, maka Islam memberikan solusi berupa perceraian. Ikatan perkawinan antara suami istri dapat putus jika ditemukan sebab-sebab yang melatarbelakanginya, yaitu meninggal dunia, perceraian dan putusan pengadilan. Adanya peristiwa perceraian membuat Islam mengatur adanya masa menunggu bagi seorang istri (perempuan) dengan sebutan masa idah. Semua kaum muslim sependapat akan hukum idah yang bersifat wajib.

Idah merupakan kata yang sering kita dengarkan, terutama bagi seseorang yang akan bercerai. Sebagaimana kita ketahui bersama idah hanya berlaku bagi perempuan dan tidak berlaku bagi laki-laki, menjalankan ketentuan-ketentuan dalam masa idah bagi perempuan merupakan ibadah yang diperintahkan oleh syariat Islam. Pemahaman bahwa idah hanya berlaku bagi

---

<sup>3</sup> Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* Cet. III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 5.

perempuan tersebut juga didukung oleh bunyi redaksi ayat-ayat Al-Qur'an tentang idah seperti surat Al-Baqarah ayat 228 dan ayat 234, Surat At-Thalaq ayat 4 dan Surat Al-Ahzab ayat 49.

Selain memang disebutkan dengan jelas dalam Al-Qur'an, hadist atau sabda Rasulullah Shallallah alaihi wasallam juga menerangkan secara gamblang bahwa idah hanya berlaku bagi perempuan. Sebagaimana hadist dari Aisyah radhiyallahu 'anha ia berkata: "Barirah diperintahkan untuk menjalani masa idah sebanyak tiga kali haidh" (HR.Ibnu Majah) Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, 1/671.

Begitu pula dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, semua mendukung dan menyebutkan bahwa masa idah hanya berlaku bagi perempuan sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153, 154 dan 155. Dalam perkembangannya ada beberapa pihak yang merasa perlu memberlakukan masa idah bagi lelaki sebagaimana telah diberlakukan bagi perempuan.

Ketentuan idah di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal-Pasal yang ada didalamnya mengatur masa tunggu perempuan sedemikian kompleks, sedangkan laki-laki sama sekali tidak disinggung dalam aturan waktu tunggu pasca perpisahan. Kata idah sebagaimana yang dimuat di dalam berbagai kitab fikih konvensional yang ada dihadapan kita selama ini dipahami sebagai masa tunggu bagi perempuan pasca perpisahan dengan suaminya, baik karena perceraian maupun kematian, untuk mengetahui kebersihan rahim, menunjukkan rasa sedih atas kematian suami dan beribadah.

Dalam konteks studi fikih, idah diberlakukan untuk perempuan dengan tujuan untuk menentukan apakah janin yang dikandung oleh seorang istri merupakan bibit bayi atau tidak, dan hal ini dapat menentukan kebersihan janin tersebut. Namun, di era modern saat ini, dengan kemajuan teknologi, kondisi janin tersebut dapat ditentukan dalam waktu beberapa jam atau bahkan hitungan menit, sehingga idah tidak lagi relevan. Di sisi lain, konsep idah bagi laki-laki tidak memiliki dasar yang jelas dalam Alquran atau hadis, sehingga banyak umat Islam dan ilmuwan Muslim Indonesia menentang konsep tersebut. Beberapa kalangan yang membenarkan idah bagi laki-laki berpendapat bahwa untuk memahami konsep ini, diperlukan pendekatan filosofis dan kajian yang lebih dalam tentang maqasid syariah yang terkait dengan masa idah, bukan hanya pendekatan teologis dan yuridis formal.<sup>4</sup>

Konsekuensi yang muncul dari pemahaman tersebut adalah bahwa idah hanya berlaku bagi perempuan dan tidak bagi laki-laki. Bahkan menjalankan idah bagi perempuan dianggap termasuk ibadah sehingga mengalami keterbatasan untuk rasionalisasi dan penjelasan. Hal tersebut sebagaimana pendapat Ibn Hazm yang dikutip oleh Hasballah, perintah idah termasuk masalah ta'abbudi sehingga tinggal diterima, dilaksanakan dan tidak ada hikmah didalamnya.<sup>5</sup>

Idah bagi mantan isteri yang telah diceraikan oleh mantan suaminya ataupun karena suaminya meninggal, yang pada waktu tunggu itu mantan istri

---

<sup>4</sup> Isna Wahyudi, *Fiqh Idah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta:LKiS,2010), h.183

<sup>5</sup> Nuzulia Febri Hidayati, *Rekonstruksi Hukum 'Iddah dan Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Mazahibuna, 23 Juli 2019, 57, <https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9663>.

belum boleh untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain.<sup>6</sup> Idah merupakan suatu kewajiban bagi perempuan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut telah diatur dalam KHI yang termaktub dalam pasal 153 yaitu “*Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku masa idah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami*”.<sup>7</sup> Masa idah memang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan Hadis dan tidak dapat digantikan dengan argument apapun. Masa idah tidak dapat langsung dipahami hanya untuk mengetahui bersihnya Rahim perempuan, melainkan memberi kesempatan untuk berpikir rujuk kembali setelah bercerai dengan suaminya serta perwujudan berbelas sungkawa terhadap istri yang ditinggal mati oleh suaminya.<sup>8</sup> Namun memang perlu digaris bawahi dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 170 adalah masa berkabung suami menurut kepatutan. Ketika suami meninggal mereka menerapkan aturan yang cukup ketat, sang istri harus menampakkan rasa duka cita yang mendalam atas kematian suaminya. Tetapi konstruksi yang ada tidak berlaku seimbang kepada laki-laki ketika terjadi sebaliknya. Jadi nampaknya KHI masih membidik perempuan untuk diatur dengan porsi lebih ketat dibanding dengan laki-laki dan aturan-aturan tersebut sifatnya membatasi ruang gerak mereka, bahkan sudah banyak aktivis gender yang menyuarakan agar idah bagi laki-laki diterapkan di Indonesia.

Dewasa ini, tampaknya penyuaran dari para aktivis gender mulai nampak sedikit titik cerah. Pasalnya, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat

---

<sup>6</sup> Muhammad Daud Ali, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Pedoman*, cet III (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), h. 125.

<sup>7</sup> *Kompilasi hukum Islam* (Pustaka Widyatama, 2004).

<sup>8</sup> Ade Istikomah dan Muhammad Zubir, *Analisis Iddah Berdasarkan Pemanfaatan Teknologi Kedokteran dalam Menafsirkan Tsalatsatu Quru’*, *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya*, Vol 1, No 1 (Juli, 2019), 31-44

Islam mengeluarkan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri, yang di dalamnya menyinggung laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan Wanita lain apabila idah mantan istri telah selesai. Berarti, kesempatan mantan suami untuk menikahi Wanita lain harus menunggu idah mantan istrinya selesai, sebab selama masa idah tersebut keduanya memiliki hak untuk rujuk kembali, dan secara tidak langsung keduanya sama-sama memiliki waktu idah sebelum menikah lagi.

Sayangnya hal tersebut belum diatur atau tidak diatur secara jelas dalam undang-undang perkawinan dan KHI. Sehingga sepertinya diperlukan pasal khusus yang menyinggung idah suami pasca perceraian agar jelas.

Berdasarkan permasalahan tersebut Undang-Undang, hukum, dan norma, penting untuk selalu menyesuaikan dan perlu adanya pembaharuan hukum dalam menegakan keadilan bagi semua. Bukan saja untuk masyarakat, tetapi juga untuk hukum itu sendiri agar senantiasa menemukan daya tariknya. Terutama dalam hal ini mengenai idah bagi suami pasca perceraian dan relevansinya dengan pembaharuan hukum dalam hukum Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka rumusan masalah dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan idah fiqih munakahat?
2. Bagaimana ketentuan idah bagi laki-laki dalam aturan perkawinan di Indonesia?

3. Bagaimana relevansi konsep idah bagi laki-laki dalam pembaharuan hukum keluarga di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui ketentuan idah fiqih munakahat.
2. Untuk mengetahui ketentuan idah bagi laki-laki dalam aturan perkawinan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui relevansi konsep idah bagi laki-laki dalam pembaharuan hukum keluarga di Indonesia.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum keluarga di Indonesia.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam pembentukan peraturan mengenai idah bagi laki-laki pasca perceraian

### **E. Tinjauan Pustaka**

1. Konsep Pemikiran Idah Bagi Laki-Laki Serta Relevansinya dengan Perkembangan Reformasi Hukum Keluarga di Indonesia, skripsi oleh Andini Hafizhotin Nida, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2011). Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa idah laki-laki merupakan jawaban dari perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan yang membentuk pembaharuan hukum dalam bidang hukum keluarga.<sup>9</sup>
2. Idah Bagi Suami dalam Fiqih Islam: Analisis Gender, skripsi oleh Abdul Azis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2010). Dalam skripsi ini

---

<sup>9</sup> Andini Hafizhotin Nida, *Konsep Pemikiran Idah Bagi Laki Laki Serta Relevansinya Dengan Perkembangan Reformasi Hukum Keluarga Di Indonesia*, (Jakarta: Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hl. 92.



dijelaskan bahwa a diwajibkannya idah bagi perempuan dalam literatur fiqih karena tiga aspek, yaitu aspek biologis, gender, dan teologis. Namun sesuai dengan penelitian yang dilakukan, ternyata aspek teologis merupakan aspek yang determinan di balik pemberlakuan idah bagi perempuan. Sedangkan pemberlakuan idah bagi suami untuk saat ini berlaku general, dan hal itu merupakan kebutuhan primer yang mempunyai dua kemaslahatan yang berjalan seimbang antara kemaslahatan yang bersifat vertikal dan horizontal. Mengingat idah bagi suami tidak tercover secara jelas dalam sumber hukum Islam, maka sandaran normatif (Al-Qur'an dan Hadis) yang dipakai adalah aspek keuniversalan cakupan makna yang dikandung oleh kedua sumber tersebut.<sup>10</sup>

3. Idah Bagi Laki-Laki (Studi Analisis Qira'ah Mubadalah atas Tafsir Ayat-ayat Idah Faqihuddin Abdul Kadir), skripsi oleh Nur Asfiah, UIN Sunan Ampel Surabaya (2021). Skripsi ini menjelaskan bahwa pemberlakuan idah bagi laki-laki ini bisa berlaku mubadalah jika idah yang di maksudkan hanya untuk memberi waktu berfikir dan refleksi, serta memberi kesempatan pasangan agar bisa lebih mudah kembali. Artinya suami secara moral dianjurkan memiliki jeda untuk tidak melakukan pendekatan kepada siapapun. Agar jika sang istri ingin kembali atau suami ingin kembali prosesnya akan lebih mudah. Namun mubadalah tidak berlaku jika idah hanya untuk membersihkan rahim.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Abdul Azis, *Iddah Bagi Suami dalam Fiqih Islam Analisis Gender*, (Malang: Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), hl. 38.

<sup>11</sup> Nur Asfiah, *Iddah Bagi Laki-Laki*, (Surabaya:Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), hl. 74.



## F. Kerangka Teori

Kata idah sebenarnya sudah dikenal sejak zaman jahiliyah. Di mana orang-orang pada saat itu hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan idah ini, kemudian ketika Islam datang, kebiasaan ini diakui dan dijalankan terus, karena ada beberapa kebaikan yang dikandung di dalamnya, para ulama sepakat idah itu wajib hukumnya.<sup>12</sup>

Al-Idah berasal dari bahasa arab yang artinya sama dengan al-hisab, dan al-ihsha yaitu bilangan dan hitungan. (Al-Imam Ibn Mandzhur, Lisan Al-‘Arab, 9/76) Dinamakan idah karena dia mencakup bilangan hari yang pada umumnya dihitung oleh istri dengan quru’ (suci dari haidh atau haidh) atau dengan bilangan beberapa bulan.<sup>13</sup>

Ditinjau dari etimologi, kata idah adalah masdar dari fi’il madhi ‘adda – ya’uddu yang artinya “menghitung”, jadi kata idah artinya ialah hitungan, menghitung atau sesuatu yang harus diperhitungkan. Dari sudut bahasa ini kata idah merupakan yang biasa dipakai untuk mewujudkan pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada seorang perempuan, artinya perempuan atau istri menghitung hari-hari haid atau hari-hari sucinya. Sedangkan secara terminologi, para ulama telah merumuskan pengertian idah dari beberapa pengertian, seperti : Ashshon’ani mendefinisikan idah adalah : “idah ialah suatu nama bagi suatu masa tunggu yang wajib dilakukan oleh wanita untuk tidak melakukan perkawinan setelah kematian suaminya atau perceraian dengan suaminya itu,

---

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah penerjemah, Abu Aulia dan Abu Syaqqina ; editor, Muh. Iqbal Santosa*, (Jakarta: OPAC Perpustakaan Nasional RI.), diakses 8 Oktober 2022, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1057903>.

<sup>13</sup> Abdul ‘Adzim Badawi, *Al-Wajiz*, (Mesir: Daar Ibn Rajab, 1421H, Cet Ke 3), Hlm 329.

baik dengan melahirkan anaknya, atau beberapa kali suci/haid, atau beberapa bulan tertentu”.<sup>14</sup>

Menurut Prof. Abu Zahrah memberi definisi idah ialah: “idah ialah suatu masa yang ditetapkan untuk mengakhiri pengaruh-pengaruh perkawinan.” Lebih lanjut lagi dia mengatakan: Jika terjadi perceraian antara seorang laki-laki dan istrinya, tidak terputus secara tuntas ikatan suami-istri itu dari segala seginya dengan semata-mata Terjadi perceraian, melainkan istri wajib menunggu, tidak boleh kawin dengan laki-laki lain sampai habis masa tertentu yang telah ditentukan oleh syara’.<sup>15</sup>

Ulama memang memberikan pengertian yang berbeda-beda, namun jika dipahami definisi mereka ada titik persamaan. Bahwa idah adalah masa menunggu yang harus dijalani seorang istri yang putus perkawinan dengan suaminya, baik putusan perkawinan itu karena kematian suami atau karena perceraian. Masa menunggu itu adalah masa di mana seorang perempuan tidak diperbolehkan menerima pinangan dan melaksanakan perkawinan dengan laki-laki lain selama belum habis waktunya, dan waktu tunggu itu telah ditentukan oleh syara’ beberapa lamanya.

Dalam Al-Qur’an, banyak ayat yang menunjukkan kewajiban bagi perempuan untuk beridah diantaranya :

Al-Baqarah ayat 228:

---

<sup>14</sup> Departemen Agama, *Ilmu fiqh : jilid II / Depag RI. Proyek Pembinaan Prasarana dan sarana perguruan Tinggi Agama / IAIN Jakarta* (Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985), 274.

<sup>15</sup> Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, 275.

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ أُولَئِكَ يَحْمَلُونَ وِجْيَاهَهُمْ أَثْقَالًا  
 كَثِيرًا وَلَا تَحْمِلُهَا ذُرِّيَّتُهُمْ وَلَا يَشَاءُ اللَّهُ لَهَا عَلَاقَةً  
 وَلَا حِصَّةً يَوْمَ تَأْتِي سَاعَةَ يَأْتِيهَا الْقَوْمُ عَلَىٰ سُرْعَةٍ  
 وَلَا يُمْسِكُونَ بِأُلْمِهِمْ

فِيهَا يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ أُولَئِكَ يَحْمَلُونَ وِجْيَاهَهُمْ  
 أَثْقَالًا كَثِيرًا وَلَا تَحْمِلُهَا ذُرِّيَّتُهُمْ وَلَا يَشَاءُ  
 اللَّهُ لَهَا عَلَاقَةً وَلَا حِصَّةً يَوْمَ تَأْتِي سَاعَةَ  
 يَأْتِيهَا الْقَوْمُ عَلَىٰ سُرْعَةٍ وَلَا يُمْسِكُونَ بِأُلْمِهِمْ

الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ أُولَئِكَ يَحْمَلُونَ وِجْيَاهَهُمْ  
 أَثْقَالًا كَثِيرًا وَلَا تَحْمِلُهَا ذُرِّيَّتُهُمْ وَلَا يَشَاءُ  
 اللَّهُ لَهَا عَلَاقَةً وَلَا حِصَّةً يَوْمَ تَأْتِي سَاعَةَ  
 يَأْتِيهَا الْقَوْمُ عَلَىٰ سُرْعَةٍ وَلَا يُمْسِكُونَ بِأُلْمِهِمْ



وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ أُولَئِكَ يَحْمَلُونَ  
 وِجْيَاهَهُمْ أَثْقَالًا كَثِيرًا وَلَا تَحْمِلُهَا  
 ذُرِّيَّتُهُمْ وَلَا يَشَاءُ اللَّهُ لَهَا عَلَاقَةً  
 وَلَا حِصَّةً يَوْمَ تَأْتِي سَاعَةَ يَأْتِيهَا  
 الْقَوْمُ عَلَىٰ سُرْعَةٍ وَلَا يُمْسِكُونَ بِأُلْمِهِمْ

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”<sup>16</sup>

Al-Azhab ayat 49:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ أُولَئِكَ يَحْمَلُونَ  
 وِجْيَاهَهُمْ أَثْقَالًا كَثِيرًا وَلَا تَحْمِلُهَا  
 ذُرِّيَّتُهُمْ وَلَا يَشَاءُ اللَّهُ لَهَا عَلَاقَةً  
 وَلَا حِصَّةً يَوْمَ تَأْتِي سَاعَةَ يَأْتِيهَا  
 الْقَوْمُ عَلَىٰ سُرْعَةٍ وَلَا يُمْسِكُونَ بِأُلْمِهِمْ

لَا إِكْرَهَ عَلَيْهِنَّ إِذَا ارْتَضَىٰ عَنكِ مَا كَسَبْنَ لَهُنَّ وَأَنَّهُنَّ كَذَاتِكُنَّ لِأَمْوَالِكُنَّ مَا كَسَبْنَ وَكَلْفِكُنَّ

لَمْ يَكُن لَّهُنَّ مَكْرَهٌ أَن يَبْتَاعَهُنَّ بِمَا كَسَبْنَ لَهُنَّ وَأَنَّهُنَّ كَذَاتِكُنَّ لِأَمْوَالِكُنَّ مَا كَسَبْنَ وَكَلْفِكُنَّ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.”<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Al-Baqarah ayat 228. Kementerian Agama, *Al-Qur'an Kemenag*, 2022. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Hlm. 36

<sup>17</sup> Al-Azhab ayat 49. Kementerian Agama, *Al-Qur'an Kemenag*, 2022. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Hlm. 429



Berbagai hadis juga banyak yang menyebutkan kewajiban istri untuk melakukan idah, diantaranya:

وَعَنْ أَبِي عَدُوٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فِي ( كَلِّ نُوْطًا لِي )

حَدَّثَنَا أَبُو عَدُوٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فِي ( كَلِّ نُوْطًا لِي )

هَذَا حَدَّثَنَا أَبُو عَدُوٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فِي ( كَلِّ نُوْطًا لِي )

“Dari Abu Said Radliyyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda tentang tawanan wanita Authas: "Tidak boleh bercampur dengan wanita yang hamil hingga ia melahirkan dan wanita yang tidak hamil hingga datang haidnya sekali." (H.R Abu Dawud)<sup>18</sup>

Beberapa hal dalam kajian hukum Islam, tidak dapat terlepas dari kajian ushul fiqih, termasuk juga pembahasan tentang idah. Ushul Fiqih memiliki seperangkat kaidah yang bisa digunakan untuk mengkaji secara mendalam kajian tentang idah ini. Ketentuan-ketentuan yang mengatur selama 'idah lebih banyak mengatur laki-laki (para suami), yang dipahami dari dhomir (kata ganti baik yang tampak maupun yang tersimpan) yang digunakan, kata perintah dan larangan, tertuju kepada kaum suami. Perintah menghitung masa 'idah yang dijalani istri, ternyata tertuju kepada suami, sementara khitab atas istri di masa itu adalah bahwa istri harus jujur dan terbuka tentang keadaan rahimnya (haid atau tidak, hamil atau tidak). Perintah menghitung idah yang berlaku atas suami itu, dengan demikian merupakan perintah pula agar suami pun menunggu hingga tuntas masa 'idah istri, sebab perintah menghitung tidak akan terpenuhi jika

---

<sup>18</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Bairut: Dar Al-Kitab Al Arrobi.



tidak menunggu 'idah hingga sampai batas akhirnya. Dalam kaidah ushulnya dikatakan bahwa:

”المرِّ بِأَشْيِ أَمْرٍ بِوَسَائِلِهِ“

Bahwa perintah untuk melaksanakan sesuatu, adalah perintah pula untuk melaksanakan segala yang terkait dengan sesuatu itu. Ketika dikatakan bahwa istri wajib menjalani 'idah pasca ditalak, maka kewajiban itu tidak akan terlaksana jika penghitungan masa 'idah tidak dilaksanakan oleh suaminya, sehingga sejalan dengan kaidah fiqih:

”مَا لَ يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ“

Yang artinya sesuatu yang menjadi syarat bagi sebuah kewajiban, maka hukumnya juga menjadi wajib. Selain itu, ketika sesuatu itu telah disebut sebagai perintah, maka sebaliknya ia akan merupakan larangan pada sisi kontradiksinya sejalan dengan kaidah ”المرِّ بِأَشْيِ نَهْيٍ عَنْ فُرْدَةٍ“, memerintah sesuatu berarti juga melarang yang berlawanan dengan sesuatu itu.<sup>19</sup>

Mengenai idah (masa tunggu) diatur juga di dalam KHI dalam pasal 153 s/d 155. Pasal 155 KHI Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau idah, kecuali *qobla al-dukhul* dan perkawinannya putus karena kematian suami.

Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, wajib menjalani masa idah. Dalam Kompilasi Hukum Islam sudah jelas disebutkan pada pasal 153 bahwa:

<sup>19</sup> Erfani, *Iddah Takhyir (Sebuah Perspektif Berlakunya Masa 'Iddah bagi Suami)*, [https://pa-soreang.go.id/images/pdfs/Artikel/New\\_Iddah\\_Takhyir.pdf](https://pa-soreang.go.id/images/pdfs/Artikel/New_Iddah_Takhyir.pdf)., diakses pada tanggal 17 November 2022.



- 1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau idah, kecuali *qobla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami;
- 2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
  - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu ditetapkan sampai melahirkan;
  - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, seorang janda seorang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu sampai melahirkan.
- 3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedangkan antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al dukhul*;
- 4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami;
- 5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani idah tidak haid karena menyusui, maka idahnya tiga kali waktu suci;

- 6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka idahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhid kembali, maka idahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Ketentuan idah ini juga diatur dalam PP 9/1975 pasal 39 ayat (1) huruf (a) (b) dan (c), yang pada dasarnya membagi tiga kelompok. Pertama, idah karena perceraian selama 90 hari ; kedua, idah karena kematian selama 130 hari; dan ketiga, idah wanita hamil sampai bayinya lahir. Sedang wanita yang dicerai sebelum dicampuri tidak ada masa idah dan suami tidak boleh ruju' (kembali) kecuali dengan akad nikah baru (PP 9/75 pasal 39 ayat (2)).<sup>20</sup>

Literatur-literatur fikih seperti *syarh al-Yaqut an-Nafis, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, I'anat at-Thalibin, dan al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, dijelaskan dua kondisi diberlakukannya masa idah bagi laki-laki, pertama, jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak raj'i, dan dia mau menikahi seseorang yang tidak diperbolehkan untuk dikumpulkan dalam satu pernikahan, seperti saudara istri atau bibinya. Maka dalam hal ini ia harus menunggu selesainya idah mantan istrinya agar dapat melangsungkan akad nikah.

Kedua, jika seseorang laki-laki mempunyai empat istri, kemudian ia mentalak salah satunya dengan talak raj'i untuk menikahi yang kelima. Dalam hal ini ia tidak diperkenankan menikah dengan yang kelima sampai idah yang dijalani oleh istri yang ditalak telah selesai.<sup>21</sup> Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, maka dibentuk SE. Dirjen Bimas Islam Kemenag RI., Nomor: P. 005/DJ. III/HK. 007/10/2021, tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri, agar

<sup>20</sup> K. U. A. Umbulharjo, *Pernikahan Dalam Masa Idah Istri*, KUA Umbulharjo, 16 Desember 2021, <https://kuaumbulharjo.org/pernikahan-dalam-masa-idah-istri/>.

<sup>21</sup> Kanwil Kemenag Banten, *Menghitung Idah Suami*, banten.kemenag.go.id, diakses 15 November 2022, <https://banten.kemenag.go.id/banten.kemenag.go.id/menghitung-quotidahquot-suami->

demi kemaslahatan, seyogyanya suami melaksanakan idah pasca talak raj'i maupun ba'in. Sedangkan interval waktu yang dijalani oleh laki-laki dalam masa tunggu tersebut sesuai dengan proporsi idah yang dijalani oleh istri yang ditalak.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu cara mendekati masalah yang akan diteliti dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan dalam penulisan skripsi ini diaplikasikan model pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.<sup>22</sup>

### 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer, yaitu Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain yang terkait dengan pembahasan, serta data sekunder berupa artikel-artikel ilmiah yang relevan. Penulis juga mendapatkan data melalui studi kepustakaan dengan cara membaca kitab-kitab, buku-buku, dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, dan terakhir penulis juga menggunakan data tersier, yaitu pengumpulan data yang didapat dari internet.

Selama pengumpulan data dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Data sekunder menurut Sugiyono adalah sumber data yang memberikan data secara tidak langsung kepada

---

<sup>22</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Remadja Karya, 1989), 3.

pengumpul data<sup>23</sup>. Data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah adalah bahan hukum yang bersiat autoritatif. Artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim<sup>24</sup>.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa: Artikel ilmiah dalam jurnal ilmiah, berbagai hasil penelitian sebelumnya, buku-buku, makalah-makalah yang ditulis oleh para ahli khususnya dalam bidang hukum, dan tulisan lainnya terkait dengan identifikasi masalah penelitian<sup>25</sup>.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya : Kamus hukum, kamus filsafat, kamus bahasa, Bibliografi, Indeks kumulatif, dan ensiklopedia hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta), hlm 137.

<sup>24</sup> Marjuki, dan Peter Muhamad, *Op. Cit.* hlm. 181.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Radjawali, Jakarta, 1986, hlm. 15.

Agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *library research* (penelitian pustaka). Data-data yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini didapat dari sumber-sumber yang terdapat di perpustakaan, penulis juga memperolehnya melalui data-data di internet, serta jurnal yang membahas penelitian terkait.

#### 4. Analisis Data

Tahapan-tahapan dalam menganalisis data dalam penelitian ini sebagai berikut: Pertama, data yang terkumpul diklasifikasi sesuai ragam pengumpulan data, ragam sumber dan pendekatan yang digunakan, untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkandung dalam fokus penelitian. Kedua, berdasarkan hasil kerja tahap pertama, dilakukan klasifikasi data, kelas data dan subkelas data. Hal ini meujuk kepada pertanyaan penelitian tentang idah laki-laki pasca perceraian.